



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 06/PP.07/3326/2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan media sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan, perlu dibentuk dan ditetapkan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan sebagai berikut :

- a. Facebook : KPU Kab Pekalongan (Fanspage)
- b. Twitter : @KpuPekalongan
- c. Instagram : @kpupekalongankab
- d. Youtube : KPU Kab Pekalongan

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hupmas Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan:

- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KAJEN

Pada tanggal 27 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PEKALONGAN

ttd.

ABI RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum



ZAENAL ABIDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR /PP.07/3326/2021
TENTANG PENETAPAN AKUN
MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PEKALONGAN

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN


DAFTAR AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN

A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Kab Pekalongan (Fanspage)

URL : <https://www.facebook.com/KPUKabPekalonganOfficial>

Tampilan :



B. Twitter

Nama Pengguna : @KpuPekalongan

URL : <https://twitter.com/KpuPekalongan>

Tampilan :

KPU KABUPATEN PEKALONGAN
3 Tweets

KPU KABUPATEN PEKALONGAN
@KpuPekalongan
Joined October 2021
65 Following 13 Followers
Not followed by anyone you're following

Tweets Tweets & replies Media Likes

KPU KABUPATEN PEKALONGAN Retweeted
KPU RI @KPU_ID · Oct 27
#TemanPemilih, jangan lupa ikuti Rakornas PPID KPU dan Workshop Kehumasan ini ya...langsung dari kanal youtube KPU RI

#KPUMelayani
@KIPusat
@Facebook

KPU SELURUH INDONESIA
"Urgensi Aksesibilitas Pelayanan Informasi Kepemiluan"

I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi
Anggota KPU RI

Sista Narayana
Salah Komisi Informasi Pusat

SEBUH PERTAMA Rabu, 27 Oktober 2021 18.00 WIB

"Strategi Meningkatkan Engagement Media Sosial KPU dalam Penyebarluasan Informasi Kelembagaan dan Kepemiluan"

#iniMaskerkuMasaMaskermu and 6 others

59 replies 82 likes

KPU KABUPATEN PEKALONGAN @KpuPekalongan · 21h
Segenap Keluarga Besar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Mengucapkan Selamat Memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-93 Tahun 2021.

#kpukabpekalongan
#KPUMelayani

SUMPAH PEMUDA
28 OKTOBER 2021

2 likes

Search Twitter

You might like

- bilven** @sandalista1789 Follow
- damhuri muhammad** @damhurimuhammad Follow
- Jogja24Jam** @Jogja24Jam Follow

Show more

Trends for you

- Technology - Trending **Meta** 576K Tweets
- Trending in Indonesia **#DoakanJokowiTurun** 7,309 Tweets
- Trending in Indonesia **28 Oktober** 23K Tweets
- Trending in Indonesia **Budaya Pemersatu Bangsa** 2,953 Tweets

Messages


Terms of Service Privacy Policy Cookie Policy
Ads info More ... © 2021 Twitter, Inc.

C. Instagram

Nama Pengguna : @kpupekalongankab

URL : <https://www.instagram.com/kpupekalongankab/>

Tampilan :




D. Youtube

Nama Pengguna : KPU Kab Pekalongan

URL : <https://www.youtube.com/c/KPUKabPekalongan>

Tampilan :



Ditetapkan di Kajian

Pada tanggal 27 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PEKALONGAN

ttd.

ABI RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum

